

## **BAB II**

### **ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

#### **A. Aborsi**

##### **1. Definisi Aborsi**

Aborsi menurut *etimologi* berasal dari bahasa Inggris abortion: miscarriage, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus artinya keguguran. Aborsi menurut terminologi adalah abortion (n): *expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy*.<sup>1</sup>

Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (vrucht) atau bayi (kind) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran

---

<sup>1</sup> AS. Harley, AP Cowie, *Ac Ginson Oxford Advanced Teories Dictionary of Corent English*, (Toronto Oxford University : New York, 1987), h. 2.

(abortus) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.<sup>2</sup>

Menurut mayoritas fukaha, melakukan aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilâfiah. Ada yang berpendapat boleh, makrûh, dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas‘ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari nuthfah ke alaqah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari.<sup>3</sup>

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka

---

<sup>2</sup> Fitra Mulyawan, Kiki yulinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Bidang Kesehatan”, Jurnal Swara Justisia, (2020), Vol. 4, No. 1, h. 9.

<sup>3</sup> Hassan Hathaoud, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Mizan: Bandung, 1995), h. 167.

melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak tersebut dalam kandungannya, padahal kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan.<sup>4</sup>

Dalam pengertian medis, *abortus* (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization (WHO)* abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.<sup>5</sup>

Menurut ilmu hukum, aborsi adalah janin kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya melahirkan yang dilakukan oleh seseorang dan tindak tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan.<sup>6</sup> Definisi lain dari aborsi yaitu terhentinya kehamilan seorang perempuan karena sebab-

---

<sup>4</sup> Yuli Susanti, "Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2 (September 2012), h. 1-2.

<sup>5</sup> Martha, dkk., *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 4-5.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982, Cet. Pertama), h., 137.

sebab tertentu atau suatu kehamilan yang usianya sebelum 22 minggu atau buah kehamilan yang tidak dapat bertahan hidup diluar kandungan seorang perempuan. Pengguguran kandungan atau aborsi tidak sama dengan keguguran. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan dengan cara disengaja, yaitu suatu kehamilan yang dihasut dengan segala upaya yang menyebabkan terjadinya pengguguran kandungan.<sup>7</sup>

*Abortus provocatus* mencakup dua pengertian yaitu:

- a. *Abortus provocatus medicalis* adalah kehamilan yang dihentikan dengan cara disengaja namun dilakukan karena adanya alasan medis.
- b. *Abortus provocatus criminalis* adalah kehamilan yang dihentikan atau kandungan yang digugurkan dengan menentang kode etik dokter dan melawan aturan agama, serta melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>8</sup>

Para ahli, mendefinisikan aborsi sebagai berikut:

- a. Menurut Eastman, aborsi yaitu keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* (janin) sanggup hidup sendiri di luar *uterus* (rahim). Dikatakan belum sanggup, maksudnya adalah *fetus* tersebut memiliki

---

<sup>7</sup>Ali Yeyeh Rukiyah dan Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h., 136.

<sup>8</sup>Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), h., 79.

berat sekitar 400-1000 gram atau usia kandungan kurang dari 28 minggu.

- b. Menurut Jeefcoat, aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu ketika *fetus* (janin) belum mampu untuk hidup secara hukum.
- c. Menurut Holmer, aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.<sup>9</sup>
- d. Menurut KUHP, aborsi yaitu pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu).<sup>10</sup>
- e. Menurut Hukum Islam, aborsi yaitu pengguguran janin. Dalam bahasa arab, aborsi disebut *isqat als-haml* atau *ijhad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Dalam istilah syari'at Islam, aborsi adalah janin yang mati atau pengguguran janin sebelum

---

<sup>9</sup>Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*)", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 14, No. 2 (September 2012-Februari 2013), h. 295.

<sup>10</sup>Agustina, dkk., "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (April 2021), h. 98.

sempurna meskipun janin tersebut belum sampai berumur 6 bulan.<sup>11</sup>

## **2. Penyebab dan Dampak Terjadinya Aborsi**

### **a. Penyebab terjadinya Aborsi**

Ditinjau dari bidang kedokteran, aborsi terjadi karena adanya beberapa penyebab yang dialami oleh perempuan:

1. Hasil konsepsi memiliki cacat atau kelainan pertumbuhan. Adapun faktor terjadinya kelainan tersebut adalah kelainan genetik atau kromosom, area yang buruk ketika hasil fertilisasi sudah melekat, janin yang sudah terpengaruh oleh zat yang mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-obatan, alkohol, tembakau dan infeksi virus.
2. Kelainan yang terjadi pada plasenta. Adanya hambatan pembentukan pembuluh darah pada plasenta karena adanya penyakit darah tinggi yang akut.
3. Perempuan hamil yang menderita penyakit kronis seperti tifus, anemia, keracunan, infeksi virus toxoplasma dan radang paru-paru.

---

<sup>11</sup> Siti Nur Rahmah, dkk., "Hukum Aborsi Menurut Imam Ai-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi", *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), h. 41.

4. Adanya kelainan pada organ kelamin perempuan yang hamil tersebut seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan yang terjadi pada bentuk rahim, dan kelainan bawaan dari rahim itu sendiri.<sup>12</sup>

Nyaris seluruh perempuan dari beragam kalangan kerap melakukan perbuatan aborsi. Hakikatnya, mereka yang melakukan aborsi memiliki penyebab-penyebab yang mendorong mereka melakukannya, seperti:

1. Tidak mengetahui apapun mengenai alat kontrasepsi yang bagus dan susah untuk memperoleh alat tersebut. Beberapa perempuan yang tinggal di negara-negara berkembang tidak memperoleh mekanisme pelayanan Keluarga Berencana yang berjalan dengan teratur. Terdapat kurang lebih 360 juta dari 560 juta perempuan yang ada di dunia tidak mengetahui dan susah dalam memperoleh alat kontrasepsi yang bagus.
2. Tidak rutin dalam memakai alat kontrasepsi. Beberapa pasangan suami istri selalu sewaktu-waktu saja dalam memakai alat kontrasepsi. Terkadang mereka keliru dalam menilai risiko terhadap kehamilan.

---

<sup>12</sup>Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: Trans Info Media, 2017), Cetakan I, h., 16.

3. Kontrasepsi yang gagal. Negara yang memiliki kualitas pelayanan yang baik terhadap Keluarga Berencana, mengungkapkan bahwa para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkeinginan besar agar tidak terjadinya kehamilan, ketika mereka mengalami kegagalan kontrasepsi, hal tersebut membuat mereka nekat dalam melakukan aborsi terhadap kandungannya.
4. Bayi yang ada di kandungan mengalami kelainan atau cacat. Biasanya hal ini dapat diketahui oleh masyarakat yang hidup di negara maju, dimana terdapat alat canggih yang bisa mengetahui kondisi bayi setelah kandungan berusia 16 minggu. Beberapa perempuan memilih melakukan aborsi saat ia memperoleh informasi mengenai bayi yang ada di kandungannya mengalami kelainan atau cacat.
5. Kondisi kehidupan seperti perempuan yang sudah janda, ekonomi keluarga yang sedang kritis, terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, perempuan yang hidup terpisah dengan suaminya atau sering ditinggal pergi, dan perempuan yang menganggap kehamilan yang terjadi pada dirinya adalah sebuah tanggungan yang berat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Budi Utomo, dkk., *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), h., 57.

Adapun penyebab lain yang mendorong perempuan melakukan perbuatan aborsi yaitu terjadinya kehamilan diluar status perkawinan yang terjadi pada perempuan. Bisa disebabkan karena seks bebas atau pemerkosaan. Selain itu, penyebabnya juga karena mentalnya belum siap menjadi ibu atau belum siap untuk mempunyai anak.

Faktor yang menyebabkan Perempuan melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi akan timbul dikarenakan khawatir dengan mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak. Sementara itu, faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan bentuk tubuh.
2. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin yang ada dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat dari radiasi, obat-obatan ataupun keracunan.
3. Faktor moral. Faktor ini muncul dikarenakan wanita yang hamil tidak sanggup lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti

dokter, bidan, dukun pijat ataupun klinik pengobatan alternatif.<sup>14</sup>

b. Dampak terjadinya Aborsi

Aborsi yang dilakukan seorang perempuan terhadap janinnya akan memiliki dampak yang negatif baik secara fisik, psikis, dan sosial.

1. Dampak Fisik

Salah satu dampak fisik dari tindak aborsi adalah terjadinya pendarahan dan komplikasi. Jika sering melakukan aborsi secara berulang kali, maka dapat menyebabkan terjadinya kemandulan atau tidak dapat lagi memiliki keturunan. Bahkan aborsi yang dilakukan secara fatal akan mengakibatkan kematian.<sup>13</sup> Terdapat kurang lebih sebanyak 600.000 jumlah kematian perempuan yang berkaitan dengan permasalahan kehamilan maupun persalinan. Dari 600.000, terdapat 13% jumlah kematian yang disebabkan oleh aborsi tidak aman. Adapun dampak fisik jangka pendek yang terjadi yaitu adanya pendarahan, terjadinya suatu infeksi setelah aborsi yang dilakukan, komplikasi bahkan terjadinya

---

<sup>14</sup>Lilis Suryani, “ Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia” , *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2021), h. 29.

kematian. Dampak jangka panjangnya yaitu terganggunya kesuburan hingga akan terjadinya kemandulan.<sup>15</sup>

## 2. Dampak Psikis

Perempuan-perempuan yang melakukan tindak aborsi akan mengalami dampak psikis terhadap jiwanya. Mereka akan selalu merasa ketakutan, tertekan batin, panik berkepanjangan, stres, dan juga mengalami rasa trauma ketika ingatannya mengingatkannya pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung. Selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena telah melakukan aborsi.<sup>16</sup>

Sekitar 50% perempuan yang melakukan tindak aborsi selalu merasakan trauma, baik trauma psikologis maupun emosional. Tanda-tanda dari perempuan yang merasakan trauma psikologis yaitu mempunyai kesedihan yang berlebihan, sering merasakan depresi dan marah tanpa alasan, tidak percaya diri dalam membuka dirinya kembali,

---

<sup>15</sup> Dainty Maternity, dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h., 28.

<sup>16</sup> Dainty Maternity, dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas*, ..., h. 25.

memiliki rasa tidak siap jika kelak akan hamil lagi, sering mimpi hal-hal yang buruk ketika tidur, alat seksualnya tidak berfungsi lagi, mencoba mencicipi minuman keras bahkan narkotika, tidak memiliki selera makan, sering merasa cemas dan khawatir, hingga berkeinginan untuk melakukan bunuh diri.<sup>17</sup>

### 3. Dampak Sosial

Dampak sosial yang terjadi pada perempuan yang melakukan aborsi yaitu adanya suatu perasaan bahwa dirinya kini tidak ada harganya lagi. Mereka juga akan memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap lawan jenis dikarenakan mereka tidak perawan lagi disebabkan melakukan tindak aborsi tersebut.<sup>17</sup> Adapun dampak sosial ekonomi, dana yang keluar akibat aborsi selalu dilakukan secara diam-diam. Karena Indonesia tidak memperkenankan aborsi, maka tidak terdapat kriteria biaya pelayanan aborsi. Konsekuensinya, dana yang akan dikeluarkan oleh pelaku aborsi akan sangat mahal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nitaglia Harsanti, "Dampak Psikologis pada Wanita Yang Mengalami Abortus Spontan", *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2010), h. 4.

<sup>18</sup> Dainty Maternity, dkk., *Asuhan Kebidanan Komunitas, ...*, h. 28.

## B. Pemerkosaan

### 1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang artinya paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>19</sup>

Adapun pemerkosaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Bismar Siregar mengatakan bahwa perkosaan adalah perbuatan secara paksa ingin memenuhi nafsu kebinatangannya.
- b. Koesparmono Irsan mengatakan perkosaan adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh.
- c. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), h. 55-56.

perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

- d. R. Sugandhi berpendapat bahwa perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.
- e. PAF Lamintang & Djisman Samosir perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>20</sup>

Seiring perkembangannya jaman dan semakin majunya teknologi pada era saat ini tidak dipungkiri banyak terjadi perbuatan perbuatan yang menyimpang dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada pada saat ini khususnya di Negara Indonesia. Pada dasarnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam, tetapi yang sering dilakukan yaitu tindak Kejahatan Pemerksaan. Pemerksaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari mulai dari anak anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerksaan ini. Dari waktu ke waktu kasus

---

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, ...*, h. 56.

pemerksaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia.<sup>21</sup>

## **2. Faktor Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerksaan**

### **a. Penyebab terjadinya Pemerksaan**

Beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus pemerksaan. Seperti pendapat Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, mereka mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya pemerksaan adalah pelaku pemerksaan pernah sakit hati dan memiliki dendam terhadap korban pemerksaan, perasaan tersebut menyebabkan sang pelaku melampiaskan amarahnya terhadap perempuan lainnya, selain itu dapat juga disebabkan oleh adanya dampak buruk dari lingkungan sekitar, media-media pornografi yang mudah diakses begitu saja, dan syahwat yang sangat menggebu-gebu sehingga sang pelaku tidak kuasa lagi membendungnya.<sup>22</sup>

Penyebab lain terjadinya pemerksaan juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

---

<sup>21</sup> Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, h. 136

<sup>22</sup>Andika Legesan, "Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan", *Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, (Oktober-Desember 2012) Fakultas Hukum Universitas Sam Datulangi Manado, h. 12.

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pemerkosaan. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah, para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh

sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pemerkosaan, dimana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya.

### 3. Faktor Alkohol

Kasus Pemerkosaan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya.

#### 4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan suatu hal yang buruk.

#### 5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Henting bahwa “Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.”<sup>23</sup>

#### b. Dampak Terjadinya Pemerksaan

Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, maka dampak sosial kemasyarakatan dari tindak pemerksaan

---

<sup>23</sup> Desilasidea Cahya Zalzabella, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminologi*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2020) Famultas Hukum Universitas Muhammadiyah, h. 5-6

ternyata lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kasus pembunuhan. Dalam pemerkosaan, korban akan banyak mendapatkan penderitaan terhadap dirinya, seperti:

1. Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaknya dan tidak ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut.
2. Keperawanan yang lenyap begitu saja.
3. Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.
4. Stress berkepanjangan hingga terjadinya gangguan terhadap mentalnya.

Maka, korban pemerkosaan sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa simpati dari orang-orang terdekatnya, dengan begitu mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan dirinya akan muncul kembali seperti dulu. Seharusnya mereka diberikan perlindungan hukum secara adil, maksimal dan menyeluruh.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ardyaningsih Puji Lestari dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2016) h. 89.

Adapun dampak yang lainnya sebagai berikut:

1. Dampak fisik

Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan dengan cara halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi korbannya. Perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik jelas akan menimbulkan dampak secara fisik pada korban. Sehingga korban mengalami memar pada tubuh akibat pemukulan, korban juga akan mengalami pendarahan dan sempat pingsan setelah kejadian tersebut.

2. Dampak Psikologis

Korban pemeriksaan cenderung akan mengalami *shock* dan sering diam serta melamun yang berkepanjangan karena korban merasa bersalah kepada keluarga terutama kepada orang tuanya, Ia juga takut apabila suatu saat ada seorang laki-laki yang ia sukai tetapi tidak mau menerima keadaan dirinya. korban sempat merasa benci kepada laki-laki dan mengaku trauma.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ekandari, dkk., “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (2001) Universitas Gadjah Mada, h. 7-8.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aborsi Akibat Pemeriksaan**

### **1. Aborsi menurut UU NO 1 Tahun 2023**

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan kekerasan. Perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri, dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun dapat berupa serangan yang melibatkan alat kelamin dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.<sup>26</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistik, hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan, yakni tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku,

---

<sup>26</sup> Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, ..., h. 83.

serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.<sup>27</sup>

Di dalam KUHP, bentuk konservatif dari kekerasan seksual ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap Kesusilaan yakni perkosaan dan percabulan. Beberapa pasal mengenai perkosaan yaitu: Pasal 285 tentang Perkosaan pada wanita dewasa, Pasal 286 tentang Perkosaan pada wanita saat pingsan, Pasal 287 tentang Perkosaan pada anak, Pasal 288 tentang Perkosaan dalam perkawinan dengan pasangan yang belum dewasa.<sup>28</sup>

Selain itu, berkenaan dengan hal tersebut bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh para perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, tanpa alasan tertentu (sengaja) merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU 1/2023 Pasal 463.

---

<sup>27</sup> Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, ..., h. 84.

<sup>28</sup> Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, ..., h. 86.

**Pasal 463**<sup>29</sup>

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedamratan medis.

Dapat dipahami bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan hamil akibat pemerkosaan merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Undang-undang 1/2023. Namun kebolehan tersebut tidak semata-mata boleh begitu saja, akan tetapi harus mengikuti ketentuan ketentuan yang sudah di tetapkan sebagaimana yang telah di jelaskan pada Undang-undang 1/2023 Pasal 464.

**Pasal 464**<sup>30</sup>

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 160.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 160

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

## **2. Aborsi Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan) diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut:<sup>31</sup>

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat

---

<sup>31</sup> Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi", Jurnal Info Singkat, (2020), Vol. XII, No.19, h. 3

dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan). Selain itu, aborsi (Pasal 76 UU Kesehatan) hanya dapat dilakukan:<sup>32</sup>

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, h. 29.

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi:<sup>33</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, h. 29.